



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PT EDUKASI TEKNOLOGI GROUP
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Nomor : B-2225/KS/KSDN/074-15/09/2023

Nomor : Petro.01/092/IX/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023), telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Program Pengembangan Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Bidang Ketenagakerjaan ("**Kesepakatan Bersama**"), oleh dan antara:

- I. EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, tanggal 24 bulan Februari Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jl. Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. HENDRA BUDIMAN PRIBADI:** Direktur Utama PT Edukasi Teknologi Group, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Taman Tekno Blok E3/Nomor 10 BSD, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Edukasi Teknologi Group, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggungjawab atas pengembangan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang ketenagakerjaan.

PIHAK KEDUA, adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dengan kemampuan diantaranya mengelola dan menyelenggarakan pelatihan kerja, konsultasi, program pemagangan dan uji keterampilan serta sertifikasi, untuk menciptakan tenaga ahli yang terampil, profesional dan siap kerja pada sektor teknik industri, konstruksi dan manufaktur termasuk minyak dan gas, pertambangan, semen, pembangkit listrik, petrokimia hilir, dan lain-lain, yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nasional Indonesia dan lisensi Internasional dari *Engineering Construction Industry Training Board* (ECITB) yang berlaku secara eksklusif bagi pihak kedua di wilayah Negara Republik Indonesia, serta memiliki kesepakatan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk pelaksanaan Program Vokasi dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja bidang hulu Migas di Indonesia.

2. Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada aturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - e. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL) Bidang Industri Alat Berat;
 - f. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 382 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis Uji Kompetensi pada Jabatan Kerja Ahli Mekanik Engine Tingkat Dasar;
 - g. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 98 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Category Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan;
 - h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomer 05 tahun 2015 tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026; dan
- j. Aturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan dan acuan **PARA PIHAK** untuk menjalin kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang ketenagakerjaan, diantaranya melalui penyelenggaraan pelatihan kerja, konsultasi, program pemagangan dan uji keterampilan serta sertifikasi.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang ketenagakerjaan, diantaranya melalui penyelenggaraan pelatihan kerja, konsultasi, program pemagangan dan uji keterampilan serta sertifikasi.

PASAL 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek dalam Kesepakatan bersama ini adalah penyediaan jasa penyelenggaraan pelatihan kerja, konsultasi, program pemagangan dan uji keterampilan serta sertifikasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang ketenagakerjaan.
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pelatihan Kerja;
 - b. Bidang Konsultasi;
 - c. Bidang Program Pemagangan; dan
 - d. Bidang Uji Keterampilan dan Sertifikasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang mengatur jenis pekerjaan, waktu, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang lebih rinci dan dipandang perlu.

2. **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya yang memuat rincian pekerjaan dan hal lain dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya tidak mempengaruhi pelaksanaan kerja sama ini, sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawab dan/atau kontribusi masing-masing pihak dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran.
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang sampai dengan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** tetap harus menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pekerjaan yang sudah berjalan sampai dengan pekerjaan selesai.

PASAL 6 KORESPONDENSI

1. Setiap korespondensi dan/atau komunikasi termasuk namun tidak terbatas dalam hal pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui surat tercatat, *e-mail* dan/atau aplikasi *WhatsApp* oleh **PARA PIHAK**.

2. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk melakukan korespondensi dan/atau komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. APT Pranoto Nomor 58, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (75513)
E-mail : distransnaker@kukarkab.go.id dan kerjasamaksdn@gmail.com
WhatsApp : 081258873377

b. PIHAK KEDUA

Nama : PT Edukasi Teknologi Group
Alamat : Jalan Taman Tekno Blok E3/Nomor 10 BSD, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (15314)
E-mail : info@petrotekno.com
WhatsApp : 08111898979

3. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut.
4. Korespondensi dan/atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan:
- Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku penerimaan surat atau pada dokumen tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari ke 2 (*dua*) sejak dokumen dinyatakan diterima yang dibuktikan oleh nomor resi/pelacakan pengiriman dokumen, apabila dikirim melalui kurir/ekspedisi eksternal (pos, jne, tiki); dan
 - Pada hari yang sama dengan status terkirim dan dijawab oleh penerima, apabila dikirim melalui *e-mail* dan/atau *WhatsApp*.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.
- Apabila musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Tenggarong.

**PASAL 8
LAIN - LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA
PT EDUKASI TEKNOLOGI GROUP**

**PIHAK KESATU
BUPATI
KUTAI KARTANEGARA**



HENDRA BUDIMAN PRIBADI



EDI DAMANSYAH